



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI  
AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah Jawa Barat semakin meluas sehingga menyebabkan korban jiwa dan berdampak terhadap pendapatan masyarakat sebagai akibat pembatasan aktivitas di ruang publik yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya perlindungan terhadap masyarakat terdampak secara sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 sebagai risiko sosial, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan bantuan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 681 Seri E);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
  2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.290-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;
  3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.788-Hukham/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI JAWA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Komite Kebijakan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan adalah Kelembagaan yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat dan bertugas melaksanakan penanganan Covid-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan atau/masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
9. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
10. Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) termasuk di dalamnya penduduk yang anggota keluarganya terindikasi Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pemantauan dan terinfeksi Covid-19, serta masyarakat lainnya yang terdampak ekonomi akibat Covid-19.
11. Pelaku Usaha adalah Usaha Mikro yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Jawa Barat.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan.
13. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di dunia.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II  
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI  
BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK

Pasal 2

Pemberian Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi bertujuan untuk:

- a. meminimalisir Risiko Sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi;
- b. memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai ketentuan; dan
- c. memberikan peluang agar Pelaku Usaha dapat tetap melanjutkan usahanya selama masa Pandemi Covid-19.

Pasal 3

Penanganan dampak sosial dan ekonomi kepada Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi dilaksanakan melalui pemberian bantuan tunai.

Pasal 4

- (1) Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
  - a. Pelaku Usaha dengan skala Usaha Mikro;
  - b. Pelaku Usaha pariwisata, pelaku seni budaya dan pelaku ekonomi kreatif;
  - c. pedagang pasar rakyat; dan
  - d. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
- (2) Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Bantuan Sosial dapat diberikan kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB III  
BESARAN BANTUAN DAN MEKANISME PEMBERIAN  
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu  
Besaran Bantuan

Pasal 5

Besaran Bantuan Sosial kepada Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi yang bersumber dari APBD adalah sebesar Rp48.880.000.000,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

## Pasal 6

Bantuan Sosial kepada Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diperuntukkan bagi:

- a. Bantuan Sosial kepada Pelaku Usaha dengan skala Usaha Mikro, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), untuk 10.000 (sepuluh ribu) orang, masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Bantuan Sosial bagi Pelaku Usaha pariwisata, pelaku seni budaya dan pelaku ekonomi kreatif, sebesar Rp24.804.000.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah), untuk 82.680 (delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh) orang, masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- c. Bantuan Sosial kepada pedagang pasar rakyat, sebesar Rp6.486.000.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah), untuk 25.867 (dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh) orang, masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- d. Bantuan Sosial bagi LKS, sebesar Rp7.590.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), untuk 2.530 (dua ribu lima ratus tiga puluh) LKS, masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

## Bagian Kedua

### Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial

#### Paragraf 1

#### Pelaku Usaha dengan Skala Usaha Mikro

## Pasal 7

Persyaratan penerima Bantuan Sosial bagi Pelaku Usaha dengan skala Usaha Mikro adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- c. memiliki usaha mandiri berskala mikro yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB)/Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa/Lurah; dan
- d. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah.

## Pasal 8

- (1) Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten/Kota menjangkau calon penerima Bantuan Sosial yang memenuhi kriteria dan sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Calon penerima Bantuan Sosial diusulkan oleh Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten/Kota dan Koperasi Provinsi kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

#### Pasal 9

Dokumen pendukung usulan yang diajukan oleh Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten/Kota dan Koperasi Provinsi, ditatausahakan dan diarsipkan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Kecil, meliputi:

- a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotocopi Kartu Keluarga; dan
- c. fotocopi NIB/SKU.

#### Pasal 10

Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten/Kota dan Koperasi Provinsi sebagai pengusul calon penerima Bantuan Sosial, melakukan verifikasi data, meliputi:

- a. verifikasi identitas kependudukan calon penerima Bantuan Sosial;
- b. pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan;
- c. verifikasi terhadap data calon penerima Bantuan Sosial yang memiliki identitas yang sama atau ganda atau duplikasi dengan calon penerima Bantuan Sosial lainnya; dan/atau
- d. verifikasi terhadap Nomor Induk Kependudukan yang tidak sesuai dengan format administrasi kependudukan.

#### Pasal 11

- (1) Validasi terhadap calon penerima Bantuan Sosial yang diusulkan oleh Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten/Kota dan Koperasi Provinsi, dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. usulan calon penerima Bantuan Sosial bukan penerima bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
  - b. data Nomor Induk Kependudukan calon penerima Bantuan Sosial.



### Pasal 12

- (1) Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Kecil kepada Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Sosial.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Sosial melakukan proses pencairan dana Bantuan Sosial bagi Pelaku Usaha dengan skala Usaha Mikro penerima Bantuan Sosial melalui bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

### Paragraf 2

Pelaku Usaha Pariwisata, Pelaku Seni Budaya  
dan Pelaku Ekonomi Kreatif

### Pasal 13

Persyaratan penerima Bantuan Sosial bagi Pelaku Usaha pariwisata, pelaku seni budaya dan pelaku ekonomi kreatif adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- c. memiliki usaha mandiri dan/atau bekerja di bidang pariwisata, seni budaya, dan/atau ekonomi kreatif, yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima Bantuan Sosial dari pengusul Bantuan Sosial; dan
- d. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah.

### Pasal 14

- (1) Dinas yang membidangi urusan Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota menjangkau calon penerima Bantuan Sosial yang memenuhi kriteria dan sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Calon penerima Bantuan Sosial diusulkan oleh Dinas yang membidangi urusan Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota atau Asosiasi Pariwisata kepada Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Pariwisata dan Kebudayaan.

### Pasal 15

- (1) Dinas yang membidangi urusan Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota atau Asosiasi Pariwisata dapat mengusulkan calon penerima Bantuan Sosial secara bertahap.
- (2) Dinas yang membidangi urusan Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota atau Asosiasi Pariwisata dapat memperbaiki usulan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

- (3) Dokumen pendukung usulan yang diajukan oleh Dinas yang membidangi urusan Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota atau Asosiasi Pariwisata ditatausahakan dan diarsipkan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Pariwisata dan Kebudayaan, meliputi:
- a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotocopi surat keterangan kerja/surat keterangan profesi/SKU bagi pelaku usaha pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif;
  - c. fotocopi dokumentasi foto melakukan karya seni budaya bagi pelaku seni budaya;
  - d. fotocopi surat usulan calon penerima Bantuan Sosial dari pengusul Bantuan Sosial.

#### Pasal 16

Dinas yang membidangi urusan Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota atau Asosiasi Pariwisata sebagai pengusul calon penerima Bantuan Sosial, melakukan verifikasi data, meliputi:

- a. verifikasi identitas kependudukan calon penerima Bantuan Sosial;
- b. pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan;
- c. verifikasi terhadap data calon penerima Bantuan Sosial yang memiliki identitas yang sama atau ganda atau duplikasi dengan calon penerima Bantuan Sosial lainnya; dan/atau
- d. verifikasi terhadap Nomor Induk Kependudukan yang tidak sesuai dengan format administrasi kependudukan.

#### Pasal 17

- (1) Validasi terhadap calon penerima Bantuan Sosial yang diusulkan oleh Dinas yang membidangi urusan Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota atau Asosiasi Pariwisata, dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap keberadaan calon penerima Bantuan Sosial melalui Nomor Induk Kependudukan.
- (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) disampaikan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif kepada Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Sosial

### Pasal 18

Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Sosial memproses pencairan dana Bantuan Sosial bagi Pelaku Usaha pariwisata, pelaku seni budaya dan pelaku ekonomi kreatif penerima Bantuan Sosial melalui bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

### Paragraf 3

#### Pedagang Pasar Rakyat

### Pasal 19

Bantuan Sosial kepada pedagang pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat dipergunakan untuk bantuan usaha.

### Pasal 20

Persyaratan penerima Bantuan Sosial bagi Pedagang Pasar adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- c. memiliki usaha mandiri di bidang perdagangan berskala mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima Bantuan Sosial dari pengusul Bantuan Sosial; dan
- d. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah.

### Pasal 21

- (1) Dinas yang membidangi urusan Perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota menjaring calon penerima Bantuan Sosial yang memenuhi kriteria dan sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Calon penerima Bantuan Sosial diusulkan oleh Dinas yang membidangi urusan Perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota kepada Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Perdagangan.
- (3) Dinas yang membidangi urusan Perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota mengkoordinasikan calon penerima Bantuan Sosial untuk penyelesaian administrasi pencairan dana bantuan sosial.

### Pasal 22

- (1) Dinas yang membidangi urusan Perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan calon penerima Bantuan Sosial secara bertahap.
- (2) Dinas yang membidangi urusan Perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota dapat memperbaiki usulan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

- (3) Dokumen pendukung usulan yang diajukan oleh Dinas yang membidangi urusan Perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota, ditatausahakan dan diarsipkan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Perdagangan, meliputi:
- a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotocopi surat keterangan usaha; dan
  - c. fotocopi usulan calon penerima dari pengusul Bantuan Sosial.

#### Pasal 23

Dinas yang membidangi urusan Perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota sebagai pengusul calon penerima Bantuan Sosial, melakukan verifikasi data, yaitu:

- a. identitas kependudukan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk calon Penerima Bantuan Sosial; dan
- b. kelengkapan dokumen persyaratan.

#### Pasal 24

- (1) Validasi awal dokumen terhadap calon penerima Bantuan Sosial yang diusulkan oleh Dinas yang membidangi urusan Perdagangan di Daerah Kabupaten/ Kota, dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Perdagangan.
- (2) Verifikasi dan validasi lanjutan terhadap calon penerima bantuan social dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
- (3) Validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap keberadaan calon penerima Bantuan Sosial melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pemadanan data bantuan sosial.

#### Pasal 25

Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Sosial melakukan proses pencairan dana Bantuan Sosial bagi Pedagang Pasar Rakyat penerima Bantuan Sosial melalui bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 4

#### Lembaga Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 26

Persyaratan penerima Bantuan Sosial bagi LKS adalah:

- a. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. melampirkan keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah setempat;
- c. melampirkan struktur organisasi LKS;

- d. mencantumkan identitas LKS, meliputi nama, alamat, serta telepon pengurus dan anggota;
- e. mempunyai salah satu jenis warga binaan yang dilayani di dalam panti, diantaranya anak terlantar, lanjut usia terlantar, orang dengan gangguan jiwa terlantar, fakir miskin, serta jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya yang dibina dan dilayani di dalam panti;
- f. warga binaan sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan dalam bentuk *By Name By Adress* (BNBA);
- g. memiliki sumber daya manusia;
- h. memiliki kelengkapan sarana dan prasarana;
- i. mendapatkan rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota; dan
- j. terdaftar pada Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Sosial yang dibuktikan dengan Sertifikat Tanda Terdaftar yang masih berlaku.

#### Pasal 27

- (1) Dinas yang membidangi urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota menjangkau calon penerima Bantuan Sosial yang memenuhi kriteria dan sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Calon penerima Bantuan Sosial diusulkan oleh Dinas yang membidangi urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota kepada Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Sosial.
- (3) Dinas yang membidangi urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota atau Forum LKS mengkoordinasikan calon penerima Bantuan Sosial untuk penyelesaian administrasi pembukaan rekening.

#### Pasal 28

- (1) Dinas yang membidangi urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota atau Forum LKS dapat mengusulkan calon penerima Bantuan Sosial secara bertahap.
- (2) Dinas yang membidangi urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota atau Forum LKS dapat memperbaiki usulan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (3) Dokumen pendukung usulan yang diajukan oleh Dinas yang membidangi urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota atau Forum LKS ditatausahakan dan diarsipkan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Sosial, meliputi:
  - a. surat pengajuan permohonan bantuan dari LKS;
  - b. rekomendasi Dinas yang membidangi urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - c. nama-nama warga binaan LKS.

### Pasal 29

Dinas yang membidangi urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota atau Forum LKS sebagai pengusul calon penerima Bantuan Sosial, melakukan verifikasi data, meliputi:

- a. verifikasi identitas LKS calon penerima Bantuan Sosial;
- b. pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan;
- c. verifikasi terhadap data calon penerima Bantuan Sosial yang memiliki identitas yang sama atau ganda atau duplikasi dengan calon penerima Bantuan Sosial lainnya; dan/atau
- d. verifikasi terhadap Nomor Induk Kependudukan warga binaan yang tidak sesuai dengan format administrasi kependudukan.

### Pasal 30

- (1) Validasi terhadap calon penerima Bantuan Sosial yang diusulkan oleh Dinas yang membidangi urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota atau Forum LKS, dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Sosial.
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. usulan calon penerima Bantuan Sosial oleh LKS yang tidak termasuk atau akan menerima Bantuan Sosial dari program lain yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - b. keberadaan warga binaan calon penerima Bantuan Sosial diverifikasi dan validasi melalui Nomor Induk Kependudukan.

### Pasal 31

Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Sosial memproses pencairan dana Bantuan Sosial bagi LKS penerima Bantuan Sosial melalui bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

## Bagian Ketiga

### Data Penerima Bantuan

#### Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah Provinsi sesuai bidang tugasnya, mengolah data penerima Bantuan Sosial, yaitu:
  - a. Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Kecil, untuk Bantuan Sosial bagi Pelaku Usaha dengan skala Usaha Mikro;
  - b. Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif, untuk Bantuan Sosial bagi Pelaku Usaha pariwisata, pelaku seni budaya dan pelaku ekonomi kreatif;
  - c. Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Perdagangan, untuk Bantuan Sosial bagi pedagang pasar rakyat; dan

- d. Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Sosial, untuk Bantuan Sosial bagi LKS.
- (2) Daftar calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Keempat

##### Jangka Waktu

##### Pasal 33

- (1) Bantuan Sosial diberikan untuk jangka waktu terhitung mulai Bulan Agustus sampai dengan Desember Tahun 2021.
- (2) Pendanaan Bantuan Sosial berasal dari Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021, yang penatausahaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

##### Penyaluran

##### Pasal 34

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilaksanakan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBK.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Sosial dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBK., sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

##### Pasal 35

Pengawasan dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait dan Komite Kebijakan secara berkala, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 36

- (1) Pelaporan pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19 disampaikan kepada Gubernur selaku Ketua Komite Kebijakan melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Komite Kebijakan oleh:
- a. Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Kecil, untuk Bantuan Sosial bagi Pelaku Usaha dengan skala Usaha Mikro;

- b. Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif, untuk Bantuan Sosial bagi Pelaku Usaha pariwisata, pelaku seni budaya dan pelaku ekonomi kreatif;
  - c. Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan, untuk Bantuan Sosial bagi pedagang pasar rakyat; dan
  - d. Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Sosial, untuk Bantuan Sosial bagi LKS.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
- a. jumlah penerima Bantuan Sosial sesuai sasaran;
  - b. waktu pelaksanaan;
  - c. permasalahan dalam pelaksanaan; dan
  - d. hal-hal teknis lain dalam pelaksanaannya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap minggu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bahan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

## BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 37

Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Kecil; urusan Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif; urusan Perindustrian dan Perdagangan; dan urusan Sosial, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19, sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 38

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19 dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Komite Kebijakan.



## Pasal 39

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## INFORMASI, PUSAT DATA DAN DUKUNGAN SISTEM INFORMASI

## Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19.
- (2) Pelaksanaan pendataan, penyaluran dan pengaduan pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19, menggunakan sistem informasi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (3) Diseminasi informasi pelaksanaan pendataan, penyaluran, dan pengaduan pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19 dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi urusan Kehumasan.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 41

Pembiayaan pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19 bersumber dari:

- a. APBD Tahun Anggaran 2021; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 42

- (1) Gubernur dapat membentuk Tim dalam pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Agustus 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

